

**PERJANJIAN PENGEMBALIAN PRODUK KOSMETIK RUSAK
DAN KADALUWARSA DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR*
(Studi Penelitian pada Toko Thatsuya Kosmetik di Kec. Kuta Alam
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

DINI SULAINAH ANDHARA
NIM. 210102267

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PERJANJIAN PENGEMBALIAN PRODUK KOSMETIK RUSAK DAN
KADALUWARSA DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR SYARAT*
(Studi Penelitian pada Toko Thatsuya Kosmetik di Kec. Kuta Alam
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

DINI SULAINAH ANDHARA

NIM. 210102267

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

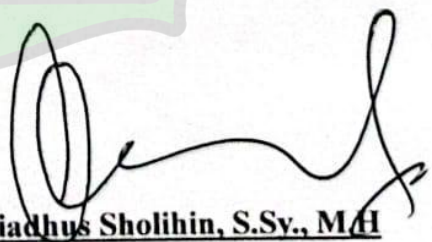
Pembimbing I,

Pembimbingan II,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038



Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H

NIP. 199311012019031014

**PERJANJIAN PENGEMBALIAN PRODUK KOSMETIK RUSAK DAN
KADALUWARSA DALAM PERSPEKTIF KHIYAR
(Studi Penelitian pada Toko Thatsuya Kec. Kuta Alam Banda Aceh)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
1 Rabi'ul Awal 1447

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi* :

Ketua,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Sekretaris,



Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji 1,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji 2,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

**Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dini Sulainah Andhara
Nim : 210102267
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry .

Banda Aceh, 13 Agustus 2025

Yang menyatakan



Dini Sulainah Andhara

ABSTRAK

Nama : Dini Sulainah Andhara
NIM : 210102267
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadarluwarsa dalam Perspeksif khiyar syarat (studi penelitian di Toko Thatsuta Kosmetik Kec.Kuta Alam Banda Aceh
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Halaman : 94 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata kunci : Kosmetik Rusak dan Kadarluwarsa, Perjanjian Pengembalian, Khiyar *Syarat*, jual beli

Penelitian ini membahas perjanjian pengembalian produk kosmetik yang rusak dan kadaluwarsa antara pihak distributor dan pemilik Toko Thatsuya Kosmetik, dengan fokus utama pada perbedaan mekanisme antara merek Wardah dan Artisan Pro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penilaian distributor dalam menerima produk rusak dan kadaluwarsa serta menganalisis perjanjian tersebut dalam perspektif tiga jenis *khiyar*, khususnya *khiyar syarat*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif secara deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak toko dan dokumentasi perjanjian pengembalian produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Wardah dapat diklaim jika ditemukan kerusakan saat tiba di toko, karena adanya distributor resmi di Banda Aceh sehingga memudahkan pihak distributor untuk menerima klaim rusak dari produk Wardah dan Produk yang kadaluwarsa pun dapat dikembalikan dan diganti melalui mekanisme pemotongan tagihan. Sebaliknya, produk Artisan Pro hanya dapat diklaim hanya dalam waktu 3 x 24 jam setelah diterima. Jika melebihi batas waktu tersebut, klaim ditolak dan dianggap sebagai kelalaian pihak toko. Produk kadaluwarsa dari Artisan Pro juga tidak dapat diklaim karena tidak adanya distributor resmi di Banda Aceh namun sebagai gantinya pihak distributor artisan pro memberikan potongan harga yang cukup besar. Dalam tinjauan *khiyar syarat*, perjanjian pengembalian ini telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak konsumen. memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meninjau transaksi dalam waktu tertentu demi mencegah kerugian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadarluwarsa dalam Perspektif Khiyar Syarat (Studi Penelitian di Toko Thatsuya Kosmetik Kec.Kuta Alam Banda Aceh)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, ide, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dengan limpahan rahmat, kemudahan dalam segala urusan, serta rezeki yang berkah.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta Pembimbing Akademik sekaligus Penasehat Akademik Bapak Prof. Dr. H. Muhammad

Maulana, M.A. yang telah mengarahkan penulis dari proposal hingga menjadi skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Teristimewa kepada papa tercinta Alm. Syah Budi Salihin dan ibunda tersayang Ratna Agustinawati, S.S.T., S.kep., Ners. serta kakak dan abang Sari Narisyah Ayu, Diana Narisyah Karlina, M. Febro Habibie dan Anisah Dinda Permata, yang telah memberi bentuk kasih sayang, nasihat, dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti diberikan sepanjang proses studi ini. Kehadiran dan perhatian yang menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Kepada Dinda Maqfirah teman SMA pennulis yang telah membantu memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini,
7. Teristimewa kepada Safwatun Nisak dengan NIM.210102264 teman sekaligus sahabat seperjuangan penulis yang telah menemani serta memberi semangat selama proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada Dini Sulainah Andhara, saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati prosesnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Penulis,

Dini Sulainah Andhara

NIM.210102267



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Gabungan
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/وِ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَامَ = *ramā*

قَالَ = *qila*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَوْطَانِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّارَةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf (ال). Namun, dalam transliterasi, terdapat perbedaan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dan yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

Jika kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, maka transliterasinya menyesuaikan dengan bunyi ucapan. Huruf /l/ dalam kata sandang diganti dengan huruf yang sama dengan huruf pertama dari kata yang mengikutinya.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

Sementara itu, apabila kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, maka transliterasinya mengikuti kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan pelafalan aslinya. Baik pada huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah sari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	: <i>arrajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>sy-syamsu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hamzah ditransliterasikan menggunakan tanda apostrof. Namun, ketentuan ini hanya berlaku jika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka tidak diberi lambang khusus dalam transliterasi, karena dalam penulisan Arab, hamzah awal tersebut dituliskan dalam bentuk *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : *ta'khuẓūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمُرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Secara umum, setiap kata—baik berupa fi‘il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata tugas)—dituliskan secara terpisah. Namun, terdapat beberapa kata tertentu yang dalam penulisan Arabnya sudah lazim digabungkan dengan kata lain, disebabkan oleh penghilangan huruf atau harakat tertentu. Oleh karena itu, dalam sistem transliterasi ini, penulisan kata-kata tersebut juga dirangkai dengan kata yang mengikutinya.

Contoh :



وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ جَعُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i> - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i> - <i>man istaṭā‘a ilaihi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i,,a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَا رَكَّةَ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur''ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur''ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra''āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra''āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-,,ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ,,ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعٌ	- <i>Lillāhi al-amru jamī'anLillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

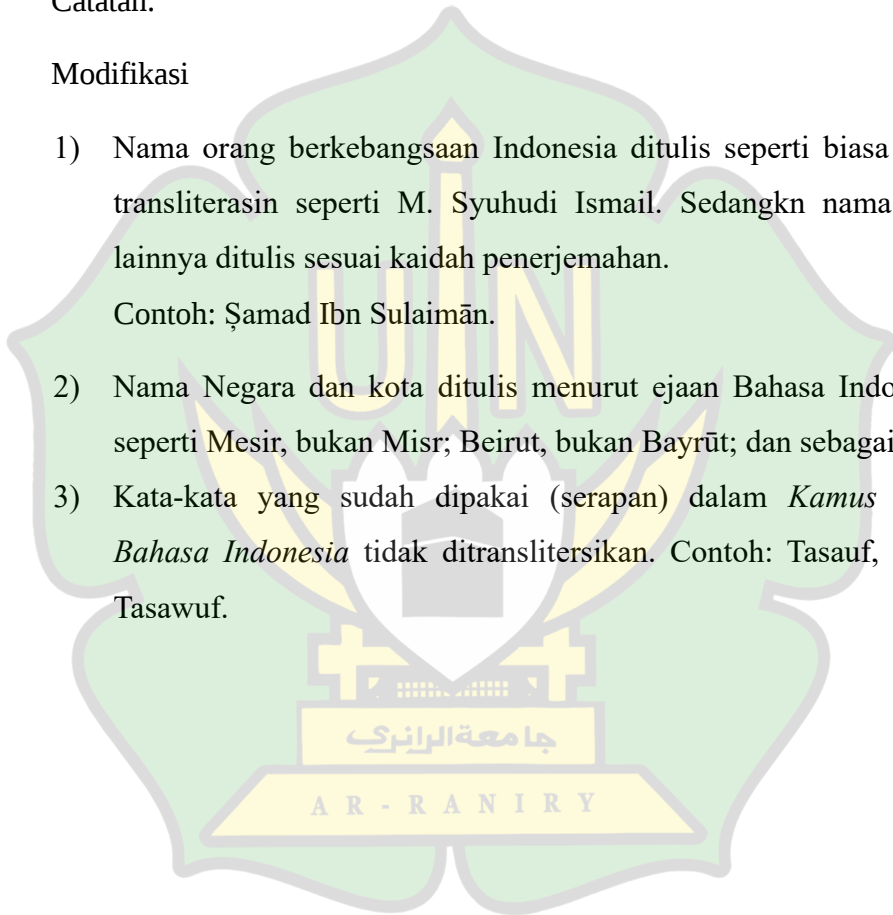
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

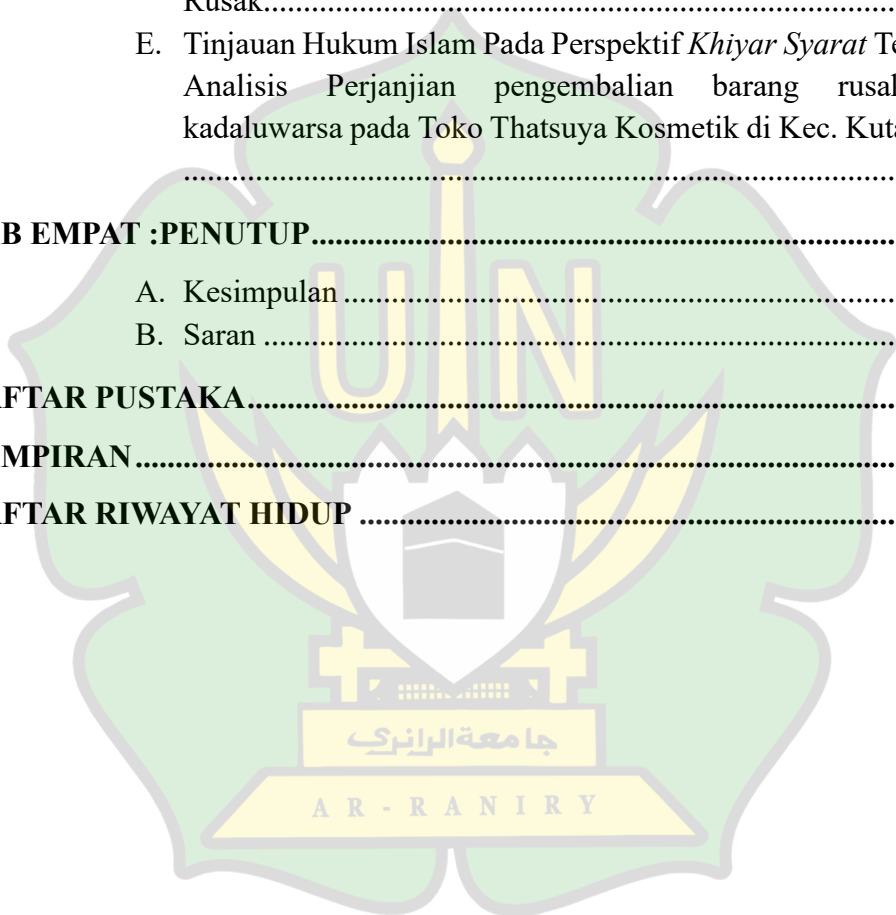
Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	72
Lampiran 3: Protokol Wawancara	73
Lampiran 4: Dokumentasi	76



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERYATAAN KE ASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB SATU :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB DUA :KONSEP PERJANJIAN PENGEMBALIAN PRODUK KOSMETIK RUSAK DAN KADARLUWARSA DALAM KETENTUAN I SYARAT.....	27
A. Pengertian <i>Khiyar</i> dan Macam – macam <i>Khiyar</i>	27
B. Pengertian <i>Khiyar Syarat</i> dan Dasar Hukumnya	43
C. Ketentuan <i>Khiyar Syarat</i> dalam Perjanjian	47
D. Berakhirnya <i>Khiyar Syarat</i>	49
BAB TIGA :TINJAUAN <i>KHIYAR SYARAT</i> PADA PROSES PENGEMBALIAN PRODUK KOSMETIK RUSAK DAN KADARLUWARSA DI TOKO THATSUYA KOSMETIK KECAMATAN KUTA ALAM	51
A. Gambaran Umum Toko Thatsuya Kosmetik.....	51

B. Bentuk Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadaluwarsa pada Toko Thatsuya Kosmetik di Kec. Kuta Alam.	52
C. Ketentuan dan Sistem perjanjian pada pengembalian barang rusak dan kadaluwarsa pada Toko Thatsuya Kosmetik di Kec. Kuta Alam.	55
D. Karakter dan Penilaian Distributor Terhadap Produk Kosmetik Rusak	58
E. Tinjauan Hukum Islam Pada Perspektif <i>Khiyar Syarat</i> Terhadap Analisis Perjanjian pengembalian barang rusak dan kadaluwarsa pada Toko Thatsuya Kosmetik di Kec. Kuta Alam.	61
BAB EMPAT :PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi bisnis dalam jual beli dapat dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli secara fleksibel untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan ataupun hasrat memiliki terhadap suatu objek. Pada dasarnya transaksi jual beli dilakukan oleh pihak pembeli atau konsumen dominan dipengaruhi oleh faktor kebutuhan terhadap suatu barang, meskipun kadang juga dipengaruhi oleh motif ingin memiliki suatu produk hanya didasarkan pada hasrat atau animo meskipun tidak sepenuhnya butuh terhadap produk tertentu. Dengan dasar tersebut para pihak bebas menentukan akan melakukan jual beli untuk memudahkan untuk menguasai produk yang dibutuhkan atau membatalkannya karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau berbagai alasan lainnya. Setiap konsumen atau pembeli diberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang dilakukannya dalam bentuk akad jual beli baik yang di sebut sebagai *khiyar*.

Khiyar berarti memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya (menarik kembali, tidak jadi jual beli).¹ Penggunaan *khiyar* secara syara' penting untuk memastikan penjual dan konsumen dapat mempertimbangkan secara bijak bahwa transaksi yang dilakukan sudah tepat sehingga tidak terjadi perdebatan persengketaan setelah akad dilakukan. *Khiyar* digunakan untuk memilih yang terbaik dari dua pilihan, antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. *Khiyar* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, kerelaan, dan melindungi hak pembeli.² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), hlm. 286.

² Jamilah dan Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1,(2018), hlm. 58.

Syari'ah Pasal 20 Ayat 8, *khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Implementasi *khiyar* sangat penting dalam transaksi jual beli karena berbagai jenis barang atau produk memiliki kualitas yang berbeda-beda dalam kegiatan jual beli. Konsumen sangat memperhatikan harga dan kualitas barang yang akan dibeli dan jika harapan tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan ketidakpuasan seperti terdapat kerusakan pada barang atau produk yang dibeli, hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, transparansi dalam akad sangat penting untuk menghindari kerugian. *Khiyar* menjadi sangat diperlukan dalam jual beli karena situasi-situasi seperti ini bisa saja terjadi.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu pertama, *khiyar majlis*, hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Kedua, *khiyar 'aib*, suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak, jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya, sehingga menurunkan harga barang tersebut. Ketiga, *khiyar syarat*, untuk memberi kesempatan kepada orang yang mengalami kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada *khiyar syarat* yang merupakan hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dalam waktu yang ditentukan tersebut, para pihak dapat membatalkan atau meneruskan jual beli.³ *Khiyar syarat* diberikan kepada satu atau kedua pihak dalam sebuah akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut dikarenakan adanya alasan tertentu seperti kerusakan produk atau ketidaksesuaian konsumen terhadap produk yang telah dibeli. *Khiyar syarat* diperbolehkan karena bertujuan untuk melindungi hak-hak

³ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 31.

pembeli dari potensi kerugian, seperti penipuan yang sering dilakukan oleh penjual. Dengan adanya *khiyar* syarat, konsumen memiliki perlindungan tambahan terhadap praktik-praktik yang tidak etis dari pihak penjual, sehingga pembeli dapat memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah disepakati dengan pihak penjual. Kesepakatan yang terjadi selama atau setelah akad harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yang terlibat.⁴

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *khiyar* syarat dapat dilakukan selama tidak melebihi tiga hari tiga malam, sebagai jangka waktu yang bersifat tetap. Jika melebihi batas tersebut, maka akad dianggap tetap dilanjutkan. Periode tiga hari ini dianggap cukup untuk memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang telah diperjualbelikan.⁵ Ulama Malikiyah memiliki pandangan berbeda, yang menyatakan bahwa tenggang waktu *khiyar* syarat harus disesuaikan dengan kebutuhan, yang dapat bervariasi tergantung pada objek akad. Misalnya untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari, sedangkan untuk pakaian, hewan dan kosmetik tidak boleh lebih dari tiga hari. Sementara itu, untuk objek lain seperti tanah dan rumah diperlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, jangka waktu *khiyar* bergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar* syarat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi meskipun melebihi tiga hari. Alasannya karena *khiyar* disyariatkan untuk memberikan kenyamanan kepada kedua belah pihak dan bisa dinegosiasikan, karena ada kemungkinan tiga hari tidak cukup bagi kedua belah pihak yang sudah melakukan akad.⁶

⁴ Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Jus 3, Maktabah Mushthafa Al Babiy Al-Halaby*, (Mesir, Cet 1, 1960), hlm. 33.

⁵ Ibnu Mas'ud · Zainal Abidin S, Cet. 2 ; (Penerbitan, Bandung : Pustaka Setia, 2007) hlm. 45.

⁶ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 135.

Salah satu produk yang membutuhkan garansi dengan masa pemakaian saat ini adalah produk kosmetik. Garansi ini telah banyak diterapkan oleh produsen kosmetik, untuk memastikan konsumen aman menggunakan produk kecantikan. Dalam hal ini kebijakan produsen berbeda-beda, sesuai dengan kualitas produk. Umumnya produsen memiliki segmentasi pasar dalam membidik konsumennya, sehingga di gerai-gerai tertentu yang menjual kosmetik pihak produsen menawarkan garansi dengan pengembalian produk untuk memastikan konsumen aman menggunakan produk yang telah dibeli.

Saat ini, banyak produk kecantikan yang tersebar di pasaran dengan berbagai kemasan, bentuk, harga, dan kegunaan. Beragam perusahaan kosmetik menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga pasar kosmetik semakin variatif dan menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha. Beberapa merek kosmetik terkenal seperti dewaasa ini adalah produk Wardah dan Artisan Pro.

Wardah merupakan *brand* kosmetik halal asli Indonesia yang memiliki produk dalam empat kategori, yaitu produk perawatan kulit khususnya wajah atau *skincare*, perawatan tubuh (*bodycare*), perawatan rambut (*haircare*), dan *make up*. Varian produk Wardah antara lain, *cousion*, *toner*, serum, pembersih wajah, sabun wajah, pelembap, *micellar*, masker wajah, *scrub* wajah, krim wajah, krim mata, dan *essence*.⁷ Sedangkan Artisan Pro merupakan merek yang memproduksi bulu mata palsu, *lipstick*, dan pensil alis. Artisan Pro mengeluarkan beberapa produk kosmetik untuk konsumennya seperti *silk eyelash* dan *human hair*.⁸

Dalam penjualan produk yang dihasilkan, kedua pemegang *brand* sangat mengandalkan jalur pemasaran konvensional dengan menggunakan distributor dan *sales* sebagai *suplayer* produk yang memasok produk kosmetik ke toko dan gerai kosmetik sebagai pihak penjual eceran. Sebagai produk dengan standar

⁷ *Skin care, serum, facial wash, pelembab wardah*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Wardah>
Diakses tanggal 14 Januari 2025

kesehatan yang jelas sesuai BPOM, kedua *brand* ini memiliki *quality control* yang jelas sehingga dalam operasional produksi juga menetapkan tentang ketentuan standar kualitas termasuk ketentuan tentang kadaluwarsa. Standar kadaluwarsa berdasarkan jenis produk itu sendiri contohnya untuk *shampoo* pada produk Wardah, masa kadaluwarsanya dengan jelas dicantumkan pada kemasan *shampoo*, demikian juga dengan produk-produk Artisan Pro yang memiliki standar kadaluwarsa yang jelas lazimnya didasarkan pada uji laboratorium dan pengawasan pada BPOM. Biasanya untuk produk-produk yang cenderung sensitif masa kadaluwarsanya juga singkat seperti pada produk *lipstick*, *cusion*, maskara, *toner*, *moisturizer*, dan serum wajah.

Jenis produk ini secara langsung mempengaruhi pada sistem pemasaran, karena biasanya pihak gerai dan toko kosmetik secara jelas meminta kepastian hukum terhadap produsen dan juga distributor tentang perlindungan pada perdangangan untuk mencegah terjadinya risiko kadaluwarsa diakibatkan masa kadaluwarsa dari produk ini cenderung singkat, baik disebabkan proses pengantaran produk lama dari pihak produksi distributor maupun disebabkan produk tersebut kurang diminati oleh konsumen sehingga pertukaran barang yang terjadi pada gerai dan toko kosmetik cenderung lama.

Perjanjian distribusi yaitu kontrak antara pemilik toko dan distributor yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini juga meliputi durasi kontrak, wilayah penjualan, harga eceran, margin distributor, dan prosedur distribusi. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada konsumen jika barang yang dibeli mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian lainnya. Sebuah toko kosmetik terkadang mengalami kerugian akibat kerusakan barang karena kualitas yang kurang baik. Pengembalian atau keluhan atas masalah tersebut biasanya tidak diperjanjikan. Jika ada pengembalian atau tanggapan dari perusahaan (distributor) terkait keluhan tersebut semata dilakukan sebagai itikad baik dari pihak perusahaan.

Kesepakatan antara distributor dan pihak toko atau gerai awalnya bersifat mengikat, namun dapat kehilangan sifat mengikatnya karena adanya hak untuk menetapkan syarat-syarat jual beli kosmetik yang memungkinkan salah satu pihak menunda pelaksanaan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hak ini tidak lain untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan, kerusakan pada barang, kurangnya informasi tentang kualitas barang, serta memastikan barang sesuai dengan kualitas yang diharapkan.⁹

Perjanjian distribusi disusun dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis menggunakan formulir perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak pertama, yaitu produsen. Dalam hal ini, perjanjian telah disiapkan sebelumnya oleh Perusahaan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar, yang dibuat secara kolektif dalam bentuk formulir. Hondius menjelaskan bahwa terkadang isi perjanjian tidak disusun oleh satu pihak saja, melainkan oleh sebuah organisasi perusahaan atau perdagangan. Perjanjian baku juga mencakup kontrak-kontrak yang telah dibakukan, yang dapat disusun oleh notaris.

Perjanjian ini mengatur kerja sama antara distributor produk kosmetik (pihak pertama) dengan pemilik toko kosmetik (pihak kedua) untuk mendistribusikan barang produksi pihak pertama. Pihak pertama akan memasok barang kepada pihak kedua sesuai pesanan, sedangkan pihak kedua akan menjual dan mendistribusikan barang tersebut ke konsumen melalui jaringan distribusinya.

Pengembalian barang sering terjadi ketika produk rusak atau kadaluwarsa sehingga tidak layak untuk dijual. Selain itu, gangguan saat pengiriman atau

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 106

penyimpanan juga bisa mempengaruhi daya tahan produk. Oleh karena itu, toko kosmetik perlu melakukan pemeriksaan kondisi barang setiap hari untuk memastikan kualitas produk sebelum sampai ke tangan konsumen.

Masa waktu yang ditetapkan oleh pihak distributor dan pihak toko kosmetik yaitu selama tiga bulan sebelum produk rusak dan kadaluarsa. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan sebelum sampai ke tangan konsumen. Masa tiga bulan sebelum produk kadaluarsa yang sudah ditetapkan haruslah benar-benar dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh konsumen, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mungkin saja merugikan penjual maupun konsumen.

Produk yang rusak dan kadaluarsa dapat dikembalikan kepada pihak distributor dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan, terhitung dari bulan pembelian produk kosmetik tersebut, maka dari itu pihak toko akan menyisihkan produk-produk yang rusak dan kadaluarsa sebelum produk tersebut jatuh tempo dan produk tersebut harus dilaporkan kepada pihak distributor. Apabila melewati masa waktu yang sudah ditentukan maka produk tidak dapat lagi ditukar, bentuk penukaran produk tersebut bisa berupa potongan tagihan atau tukar guling (seperti tukar barang yang diinginkan oleh pihak toko).¹⁰

Produk yang rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar atau mengalami kerusakan selama proses produksi. Produk rusak meliputi barang cacat atau tidak layak dipakai. Produk tersebut wajib diasingkan atau tidak layak untuk diedarkan ke konsumen produk harus diganti jika mengalami kerusakan saat pengiriman, baik akibat kesalahan yang disengajakan maupun tidak sengaja. Distributor bertanggung jawab atas kondisi produk yang dijualnya dalam kondisi lainnya. Adapun pemilik toko kosmetik juga berhak meminta ganti rugi jika produk yang diterima mengalami kerusakan atau kadaluarsa. Produk rusak juga

¹⁰ *ibid*

salah satu masalah yang sangat serius dalam dunia perkosmetikan. Produk tersebut berpengaruh pada mutu yang didapatkan oleh konsumen, yang kemudian akan membawa dampak yang kurang baik bagi toko kosmetik dalam mencapai tujuan utamanya yakni memperoleh keuntungan dan terjalinnya hubungan yang baik di antara pihak toko kosmetik dan konsumen.

Toko kosmetik dalam menjalin hubungannya dengan distributor selalu berharap agar perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah dibuat berjalan sesuai harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, sengketa antara kedua pihak mungkin saja terjadi, meskipun hal tersebut tidak diinginkan. Sengketa perjanjian umumnya muncul karena adanya ketidakseimbangan antara para pihak dalam menerima produk yang sering terdapat masalah seperti kerusakan produk atau cacat tersembunyi dan kadaluwarsa pada produk kosmetik serta kelalaian distributor yang mengakibatkan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban dan berpotensi merugikan pihak Toko Kosmetik.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis memilih Toko Thatsuya Kosmetik Banda Aceh sebagai objek penelitian dikarenakan adanya perjanjian *khiyar* syarat pada beberapa produk kosmetik yang dijual dengan berbagai merek. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari pihak Toko Thatsuya Kosmetik Banda Aceh, terdapat perbedaan dalam perjanjian pengembalian barang rusak dan kadaluwarsa yang terjadi, seperti pada barang kosmetik Artisan Pro dan Wardah yang memiliki perbedaan kegunaan maupun bentuk barangnya baik perjanjian dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian tertulis merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak yang terlibat. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena dapat dijadikan alat bukti sah hukum. Sementara itu, perjanjian tidak tertulis merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak secara lisan atau berdasarkan tindakan

¹¹ *ibid*

tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Meskipun tidak berbentuk tertulis, perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis.

Perbedaan perjanjian antara kedua produk terletak pada bentuknya, yakni perjanjian tertulis dan tidak tertulis, pada produk Artisan Pro perjanjian tertulis digunakan untuk menginformasikan bahwasannya produk tidak dapat lagi dikembalikan apabila terdapat cacat atau kerusakan pada produk tersebut. Perjanjian tertulis berfungsi untuk memperkuat dan mempertegas perjanjian yang telah disepakati.¹²

Namun berbeda dengan produk Wardah yang menggunakan perjanjian tidak tertulis, perjanjian tidak tertulis pada produk Wardah biasanya tidak menggunakan perjanjian khusus selama proses jual beli produk kepada pemilik toko tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian tertulis, perjanjian ini tidak dibuat dalam bentuk tulisan, tetapi disetujui secara lisan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut tidak tertulis tetapi pemilik toko mengetahui bahwa *sales* atau distributor menerima laporan kerusakan maupun laporan kadaluwarsa produk Wardah dengan memberikan bukti berupa foto atau video untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran laporan tersebut agar dapat digantikan dengan produk yang baru atau bisa juga dengan pemotongan tagihan.¹³

Produk *lipstick* Artisan Pro dan produk *lipstick* Wardah memiliki kegunaan serta bentuk yang serupa, namun terdapat perbedaan dalam perjanjian yang terjalin antara pemilik Toko Thatsuya Kosmetik dengan kedua distributor. Untuk produk Artisan Pro, perjanjian dilakukan secara tertulis karena tidak adanya distributor Artisan Pro di Banda Aceh. Ketiadaan distributor tersebut

¹² Wawancara dengan Diana Narisyah Karlina, Karyawan Toko Thatsuya Kosmetik, Banda Aceh pada tanggal 23 November 2024 di Toko Thatsuya Kosmetik Jl. Keuchik Amin, Beurawe Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

¹³ Wawancara dengan Ririn Ayu, Pemilik Toko Thatsuya Kosmetik, Banda Aceh pada tanggal 22 November 2024 di Toko Thatsuya Kosmetik Jl. Keuchik Amin, Beurawe Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

membuat proses *reture* memakan lebih banyak biaya dan waktu, sehingga pengembalian barang tidak diberlakukan. Oleh karena itu, pemilik toko harus membeli langsung produk tersebut dari pusat, yang menyebabkan transaksi dianggap sebagai jual beli putus, tanpa pengembalian barang rusak atau kadaluarsa setelah produk diterima oleh Toko Thatsuya Kosmetik.¹⁴

Sementara itu, pada produk *lipstick* Wardah, perjanjian dilakukan secara tidak tertulis karena adanya perwakilan distributor Wardah di Banda Aceh. Hal ini mempermudah distributor menerima laporan terkait kerusakan atau kegagalan produk. Umumnya, produk yang memiliki perwakilan distributor di Banda Aceh memungkinkan adanya retur untuk barang rusak atau kadaluarsa. Sebaliknya, produk tanpa perwakilan distributor di Banda Aceh, yang harus dipesan langsung dari pusat, biasanya dianggap sebagai transaksi jual beli putus tanpa adanya kebijakan pengembalian barang rusak maupun kadaluarsa.

Dalam perjanjian jual beli produk Artisan Pro, perjanjian *khiyar* syarat tidak diterapkan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perwakilan distributor dari produk Artisan Pro di Banda Aceh sehingga menjadi sulit untuk melaporkan kerusakan pada produk Artisan Pro. Salah satu Produk Artisan Pro yang dimaksud merupakan produk *lipstick* yang dijual di Toko Thatsuya Kosmetik. Perjanjian tertulis terkait hal ini telah disetujui dan disepakati bersama oleh pihak Toko Thatsuya Kosmetik.

Menurut pernyataan pemilik Toko Thatsuya Kosmetik, setiap barang yang dikembalikan dari toko ke distributor tidak selalu barang dalam bentuk kadaluarsa, barang lain seperti barang *reject* atau barang pecah akibat kelalaian karyawan atau konsumen bisa dikembalikan dengan syarat barang itu masih dengan kemasan yang lengkap. Barang kadaluarsa yang diberikan pemilik toko kepada *sales* biasa akan dicatat dalam bentuk faktur tertulis. Barang kadaluarsa

¹⁴ Wawancara dengan Ririn Ayu, Pemilik Toko Thatsuya Kosmetik, Banda Aceh pada tanggal 22 November 2024 di Toko Thatsuya Kosmetik Jl. Keuchik Amin, Beurawe Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

yang diterima oleh *sales* biasanya akan diganti dengan barang baru sesuai permintaan pemilik toko atau bisa juga dalam bentuk pemotongan tanghian bulanan.¹⁵

Apabila terjadi keterlambatann dalam pergantian produk yang rusak maupun kadarluarsa, biasanya pihak toko akan terus menghubungi pihak distributor. Pihak distributor mengatakan, keterlambatan dalam pengambilan produk terjadi karena kekurangannya pengawai pada saat itu sehingga menjadi agak terlambat dalam menerima komplek dari pihak toko atau sedang terjadi masalah di pusat distributor.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadaluwarsa dalam Perspektif *Khiyar*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian pengembalian yang disepakati oleh pihak distributor di Toko Thatsuya Kosmetik pada produk kadaluwarsa?
2. Bagaimana penilaian yang dilakukan oleh pihak distributor terhadap kerusakan dan barang yang kadaluwarsa agar dapat diterima pada proses pengembalian?

¹⁵ Wawancara dengan Ririn Ayu, Pemilik Toko Thatsuya Kosmetik, Banda Aceh pada tanggal 22 November 2024 di Toko Thatsuya Kosmetik Jl. Keuchik Amin, Beurawe Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

¹⁶ Wawancara Bang Mu, Pihak Distributor (Seles)produk Banda Aceh pada tanggal 17 Februari 2024 di Toko Thatsuya Kosmetik Jl. Keuchik Amin, Beurawe Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

3. Bagaimana tinjauan dalam 3 (tiga) jenis konsep *khiyar* terhadap perjanjian pengembalian barang rusak dan kadaluwarsa pada produk kosmetik?

C. Tujuan Penelitian

Penjelasan penulis tentang tujuan penelitian, yang akan menjadi umpan balik dari penelitian yang penulis lakukan, didasarkan pada bagaimana masalah itu dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian pengembalian yang disepakati oleh pihak distributor di Toko Thatsuya Kosmetik pada produk kadaluwarsa.
2. Untuk meneliti penilaian yang dilakukan oleh pihak distributor terhadap kerusakan dan barang yang kadaluwarsa agar dapat diterima pada proses pengembalian
3. Untuk menganalisis tinjauan ketiga jenis *khiyar* terhadap perjanjian pengembalian barang rusak dan kadaluwarsa pada produk kosmetik.

D. Penjelasan Istilah

Penulis mendefinisikan beberapa variabel dalam penelitian ini untuk memudahkan pembaca memahami tujuan penelitian dan menghindari kesalahpahaman tentang isi dari penelitian. Berikut penulis jabarkan penjelasan istilah dalam penelitian ini:

1. Perjanjian pengembalian

Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Kata "persetujuan" merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu "*overeekomst*," yang

sering juga diterjemahkan sebagai "perjanjian." Oleh karena itu, persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdato memiliki arti yang sama dengan perjanjian.¹⁷

Pengembalian barang dalam bahasa Inggris disebut dengan *return*. *Return* pembelian adalah pengembalian barang dagangan yang telah dibeli dan *return* penjualan adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual.¹⁸ Pengembalian barang dalam penelitian ini, penjual berupaya menerima *return* atau dapat dilakukan permintaan pengurangan harga yang diajukan pembeli. Hal ini merupakan asas tolong menolong yang diberikan penjual kepada pembeli dengan tujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan.

Perjanjian pengembalian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perjanjian baku tentang pengembalian produk kosmetik rusak dan kadaluwarsa yang disepakati oleh pihak distributor dan pihak Toko Thatsuya Kosmetik.

2. Produk

Produk adalah suatu barang yang bersifat kompleks, produk merupakan sesuatu yang dapat disentuh maupun tidak, dan termasuk harga, nilai jual dan sebuah pelayanan yang diterima pelanggan dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Produk dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk komoditas dan produk jasa.¹⁹

Produk yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah produk kosmetik rusak dan kadaluwarsa yang dapat dikembalikan dalam waktu tertentu oleh pihak Toko Thatsuya Kosmetik kepada distributor berdasarkan perjanjian pengembalian produk yang telah disepakati sebelumnya.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, 1985) hlm. 97.

¹⁸ Intan Nairobi, "Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Toko Tekstil dan Pakaian di Mega Mall Kota Metro)", *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Islam IAIN Metro, 2017), hlm. 19.

¹⁹ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta: Kobis, 2014), hlm. 18.

3. Barang Rusak dan Barang Kadaluwarsa

Barang adalah benda yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Barang dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan barang juga merupakan segala sesuatu yang berwujud dan berbentuk²⁰

Barang rusak Barang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas dan tidak bisa diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar. Barang rusak juga disebut sebagai *spoiled goods*. Barang rusak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Kesalahan dalam proses produksi, Penggunaan bahan baku yang tidak berkualitas, Masalah pada mesin produksi, Metode kerja yang salah, Kondisi lingkungan.

Barang kadaluarsa adalah tanggal atau batas waktu yang telah ditentukan, setelah melewati waktu tersebut, barang tidak lagi dapat digunakan. Ini bertujuan untuk mencegah penggunaan barang yang mudah rusak atau yang telah melewati masa berlaku yang telah ditetapkan.²¹

Barang rusak dan kadaluwarsa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah produk kosmetik yang tidak sesuai dari segi kualitas dan telah melewati tanggal layak untuk digunakan oleh konsumen.

4. Kosmetik

Kosmetik berasal dari kata Yunani *kosmein* yang berarti berhias. Awalnya, kosmetika terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar, digunakan untuk mempercantik diri. Namun, kini kosmetika tidak hanya berasal dari bahan alami, tetapi juga menggunakan bahan sintetis untuk

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/barang> pada tanggal 18 Januari 2025

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/kadaluwarsa/> pada tanggal 23 Januari 2025

meningkatkan kecantikan. Saat ini, kosmetika telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia, tidak hanya untuk keperluan estetika, tetapi juga untuk penyembuhan dan perawatan kulit.

Kosmetik termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, kosmetik diartikan sebagai bahan atau sediaan yang dirancang untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit (*epidermis*), rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, serta gigi dan mukosa mulut. Penggunaannya bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki aroma tubuh, melindungi, atau merawat tubuh agar tetap dalam kondisi baik.²²

Kosmetik yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada produk kosmetik yang dijual di Toko Thatsuya Kosmetik, termasuk produk seperti *Lipstick* Artisan Pro dan *Lipstick* Wardah, yang merupakan salah satu produk yang terikat dalam perjanjian dengan Toko Thatsuya Kosmetik.

5. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak dalam akad untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan jual beli, berdasarkan periode waktu yang telah disepakati bersama saat transaksi.²³

Khiyar syarat yang penulis maksud adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad oleh pihak Toko Thatsuya Kosmetik dalam waktu tiga bulan setelah pembelian sebagai bentuk proteksi guna mencegah produk yang dikirimkan distributor rusak dan kadaluwarsa.

²² Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting untuk dijelaskan dalam penelitian ini guna menghindari plagiasi dan duplikasi pada penelitian-penelitian lain sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Melakukan kajian pustaka merupakan langkah yang dilakukan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya. Dengan menyelidiki, mengenali, dan mengamati item-item yang sudah ada, peneliti diharapkan dapat menyajikan gambaran mengenai hubungan antar pembahasan, sehingga tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini membahas tentang "*Perjanjian Pengembalian Barang rusak dan Kadarluarsa pada Toko Kosmetik*", Beberapa di antaranya berkaitan dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Handri Yanti Putri Badarudin berjudul "*Analisis Pelaksanaan Khiyar Majlis Pada Pedagang Sepatu dan Pedagang Kosmetik di Plaza Bangkinang Menurut Fiqh Muamalah*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *khiyar majlis* di Plaza Bangkinang pada pedagang sepatu dan kosmetik. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif, kemudian dilakukan penilaian terhadap data utama dan data pendukung menggunakan teori *khiyar* dalam jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *khiyar majlis* pada pedagang sepatu dan kosmetik di Plaza Bangkinang telah berjalan sebagaimana mestinya. Pedagang telah menerapkan praktik yang sesuai dengan syariat Islam dan kebiasaan umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam proses penjualan beli.²⁴

²⁴ Handri Yanti Putri Badaruddin, "*Analisis Pelaksanaan Khiyar Majlis Pada Pedagang Sepatu dan Pedagang Kosmetik di Plaza Bangkinang Menurut Fiqh Muamalah*", *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang diterapkan. Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sementara penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, penelitian sebelumnya memanfaatkan *khiyar majlis* untuk menyalakan pelaksanaan di lapangan. kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu keduanya menjadikan jual beli kosmetik dan konsep *khiyar* sebagai objek kajian.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Olivia Nukiyanto Putri dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 berjudul “*Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagram #Tashaproject: Studi Komparatif*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak *khiyar* dalam jual beli fashion hijab diterapkan ketika pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang dibeli. Jika pembeli menemukan cacat pada barang saat diterima, mereka memiliki opsi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dengan akad baru, yaitu mengembalikan barang cacat dan meminta penggantian dengan barang baru. Apabila cacat atau kerusakan ditemukan setelah 5 hingga 7 hari setelah barang diterima, penjual tidak bertanggung jawab karena estimasi waktu pengiriman adalah 2-3 hari. Sistem retur di toko online #tashaproject di Instagram diperbolehkan karena telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam, pelaksanaan *khiyar majlis* juga telah memenuhi syarat, karena pembeli memiliki kebebasan untuk memilih barang. Namun, dalam pelaksanaan *khiyar*, penjual harus melakukan wanprestasi, dan keluhan dari pembeli mengenai barang yang dibeli tidak dapat dikeluarkan sebelum jangka waktu 7 hari setelah transaksi. Dalam konteks *khiyar* 'aib, disarankan agar pembeli melakukan retur jika terdapat cacat pada barang.²⁵

²⁵ Olivia Nukiyanto Putri ,Hak *Khiyar* Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagram #Tashaproject: Studi Komparatif . *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2017).

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dan sama sama menjelaskan bagaimana proses *reture* yang terjadi dalam jual beli. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang hak *khiyar* pembeli dalam jual beli online di Instagram, termasuk sistem retur, sementara penelitian penulis fokus pada hak *khiyar* syarat dalam jual beli kosmetik secara offline di Toko Thatsuya Kosmetik.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andriyani Pangesti dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung pada tahun 2017 berjudul “*Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi *khiyar* aib dalam penjualan beli pakaian bekas antara agen dan pengecer di Pasar Pringsewu melibatkan pakaian bekas yang dikemas dalam karung atau bola yang dilindungi, sehingga pengecer tidak dapat mengetahui rupa, berat, warna, dan karakteristik lainnya. Namun, agen memperbolehkan pengecer untuk memeriksa bagian atas pakaian yang ada di dalam karung. *Khiyar* ini berlaku ketika pengecer menemukan cacat berat atau kondisi barang yang rusak pada pakaian bekas yang dibeli. Dalam situasi tersebut, pengecer dapat meminta pengembalian atas pakaian bekas yang diterima, dan agen akan mengurangi harga sebagai pemulihan. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan *khiyar* aib dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena objek (pakaian bekas) mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Hal ini disebabkan karena aspek-aspek seperti jumlah, berat, warna, dan ukuran dari barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui dengan jelas.²⁶

²⁶ Pangesti, Andriyani. *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Pasar Pringsewu). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti adalah keduanya membahas hak *khiyar* dalam menganalisis transaksi jual beli di lapangan. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang membahas tentang *Khiyar* aib dalam penjualan beli pakaian bekas antara pemilik dan konsumen, sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus pada *khiyar* syarat dalam penjualan beli kosmetik antara pemilik Toko Thatsuya Kosmetik dan distributor produk kosmetik.

Keempat, Jurnal penelitian oleh Wahyu Rahmadi Indra yang diterbitkan dalam *Tektona Journal of Sharia Economics* pada tahun 2020 berjudul “*Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam Bai Salam Online melalui Instagram*”. Berdasarkan hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa penerapan hak *khiyar* yang telah dilaksanakan dalam proses transaksi jual beli sudah memenuhi ketentuan hukum Islam, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Dengan diterapkannya hak *khiyar* ini, diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam akad jual beli, di mana *khiyar* akan memastikan bahwa kegiatan jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut.²⁷

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli dan hak *khiyar* yang terjadi di lapangan. Sedangkan Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah menganalisis kepastian hukum dalam penerapan *khiyar* dalam pembelian barang pesanan dalam pembelian online dan transaksi jual beli melalui instagram, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan yang penulis teliti adalah mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* syarat Dalam Jual Beli Produk

²⁷ Wahyu, Wahyu, and Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar* Syarat Dalam Bai Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics* 2.2 (2020): hlm 109-129.

Kosmetik di Toko Thatsuya Kosmetik dan Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan *khiyar* syarat dalam pengembalian produk kosmetik rusak dan kadaluwarsa di Toko Thatsuya Kosmetik.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Riska Tampubolon berjudul “*Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*” membahas mengenai prosedur penyelesaian penyelesaian terkait barang cacat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang tidak memenuhi standar. Kerugian ini dapat berdampak pada masalah serius bagi konsumen, termasuk kerugian atau bahkan kematian akibat penggunaan produk tersebut.²⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaan antara penelitian terdahulu dan yang penulis teliti terletak pada pembahasan mengenai produk yang rusak atau cacat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus masing-masing penelitian, penelitian terdahulu lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha terkait produk rusak dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis fokus pada perjanjian *khiyar* syarat dalam proses pengembalian produk kosmetik yang rusak dan kadaluwarsa di Toko Thatsuya Kosmetik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur atau teknik yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan fakta atau data yang akan digunakan dalam penelitian.²⁹ Data yang lengkap dan objektif sangat penting untuk penelitian, karena dapat berfungsi sebagai pedoman yang membantu

²⁸ Riska Tampubolon, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2020).

²⁹ Arikunto Suharsimi, “*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 126-127.

peneliti menguraikan secara sistematis. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini:

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif-empiris. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengumpulan informasi langsung di lapangan (field research). Penelitian normatif-empiris bertujuan untuk menelaah sekaligus mengukur sejauh mana aturan atau perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku telah diterapkan dan berjalan secara efektif.³⁰ Kemudian di lanjutkan dengan data primer di lapangan untuk menilai efektivitas suatu pengaplikasian khiyar dalam proses Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadarluarsa dalam Perspektif Khiyar.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk melakukan penyelidikan. Pendekatan ini merupakan metode untuk menilai dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadaluarsa pada toko kosmetik dalam Perspektif *Khiyar*. Dengan kata lain, penelitian analisis deskriptif fokus pada kondisi yang ada pada saat penelitian dilakukan. Metode ini memanfaatkan data serta fakta-fakta yang diamati secara langsung, untuk menyelesaikan serta menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi di lapangan terkait dengan Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadaluarsa dalam Perspektif *Khiyar* di kec. Kuta Alam Banda Aceh.

C. Sumber Data

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 52

Sumber data merujuk pada lokasi , individu atau benda yang dapat diamati, ditanyakan, atau dibaca oleh peneliti terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud adalah informasi yang akurat dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau sebagai asal dari mana data yang diperoleh.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder, Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis sumber data tersebut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data ini sering disebut sebagai data asli atau baru, berisi informasi terkini. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti harus melakukannya secara langsung. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menerapkan metode ini untuk mendapatkan informasi mengenai data Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadarluwarsa dalam Perspektif *Khiyar* Syarat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan sejarah yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari observasi, buku, laporan, jurnal, dokumentasi, dan wawancara, yang berfungsi untuk melengkapi data primer.³²

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan dua metode pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, yaitu:

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung dengan orang yang memberikan informasi yang jelas dan memiliki pengaruh signifikan terhadap subjek yang diteliti dan dianalisis. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis untuk disampaikan kepada responden. Responden yang diwawancarai merupakan pihak-pihak yang dianggap memenuhi kriteria untuk memberikan wawasan mengenai penelitian ini. Dalam penelitian ini, dua orang yang akan diwawancarai adalah Ririn Ayu, pemilik Toko Thatsuya Kosmetik, dan Diana Narisyah Karlina, seorang karyawan Toko Thatsuya Kosmetik yang berlokasi di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Wawancara dilakukan untuk menggali fokus kajian penulis, khususnya mengenai perjanjian pengembalian produk kosmetik rusak dan kadaluarsa. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penulis dan dilakukan secara terbuka.³³

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa gambar maupun data *tekstual* yang memuat fakta, dan opini mengenai peristiwa yang masih berlangsung hingga saat ini dan

³³ *Ibid*

relevan dengan topik penelitian, menyelidiki sumber tertulis seperti buku dan jurnal merupakan bagian dari proses penulis dalam mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan Perjanjian Pengembalian Barang Rusak dan Kadarluarsa pada Toko Kosmetik dalam konsep *Khiyar* Syarat. Dokumentasi sangat berguna dalam mengumpulkan data, terutama data tertulis yang berkaitan dengan isu – isu penting yang diperlukan untuk mendukung *validitas* kegiatan penelitian ini. Untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi wawancara langsung dengan karyawan Toko Thatsuya Kosmetik, merekam percakapan, serta mengambil gambar produk toko yang rusak dan kadaluarsa.

c) Observasi

Observasi (pengamatan) biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, dengan cara melihat dan mengamati sistem perjanjian pengembalian yang berlangsung. Peneliti mengunjungi langsung Toko Thatsuya Kosmetik.

E. Langkah Analisis Data - R A N I R Y

Pengolahan dan analisis data merupakan proses untuk mengolah data yang telah dikumpulkan di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁴ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah evaluasi menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fakta secara sistematis, faktual, dan terkini. Data juga akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan

³⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

menggunakan kata-kata alih-alih angka. Setelah data yang diolah terkumpul, data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang mencakup metodologi pengelolaan dari data primer dan sekunder yang diperlukan untuk menyelidiki fenomena yang ada di lapangan. Dengan menggunakan perbandingan dan penilaian, pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam, mengidentifikasi masalah, serta menarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan.³⁵

F. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga Merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti buku-buku fiqih muamalah dan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut, penulis berusaha untuk menyajikan penelitian ini secara sistematis, ilmiah, dan mudah di pahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kejelasan dan mempermudah penyusunan skripsi ini, peneliti akan menjelaskan sistematika pembahasan yang akan menjadi pedoman umum dalam penulisan. Bagian ini menyajikan laporan mengenai proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang terdiri dari empat bab dan diklasifikasikan sebagai berikut:

³⁵ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab pertama, berfungsi sebagai pengantar, bab ini membahas latar belakang masalah, konseptualisasi, tujuan penelitian, definisi istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan prosedur penulisan secara umum, bab ini memberikan ringkasan dari keseluruhan karya sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, pada bab ini, penulis membahas landasan teori yang berkaitan dengan Perjanjian Pengembalian Produk Kosmetik Rusak dan Kadarluwarsa dalam Perspektif *khiyar* syarat. Penjelasan meliputi pengertian dan dasar hukum mengenai perjanjian pengembalian produk kosmetik rusak dan kadarluwarsa, rukun dan syarat *khiyar*, hukum perjanjian pengembalian produk kosmetik rusak dan kadarluwarsa, contoh pengembalian produk menurut para ulama, serta berakhirnya akad *khiyar* syarat menurut hukum Islam.

Bab tiga, bab ini merupakan bab utama yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, analisis perjanjian serta konsekuensi yang dihadapi oleh pihak terkait produk kosmetik rusak dan kadaluwarsa, serta mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh Pihak Distributor kepada Pemilik Toko Thatsuya Kosmetik

Bab empat, penulis menyajikan beberapa temuan dan rekomendasi terkait masalah penelitian yang berkaitan dengan subjek, yang juga berfungsi sebagai kesimpulan dari penelitian ini dan bab terakhir dari keseluruhan proyek penelitian. Pembahasan dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan serta saran yang dianggap perlu disampaikan selama penulisan skripsi dan penelitian yang telah dilakukan.